

BAB II

PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI

A. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang mengakibatkan orang terluka karena kelalaian oleh oknum pegawai negeri sipil dalam putusan nomor 241 :PID/./2019/PN.MJL ?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim Dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh oknum pegawai negeri sipil Putusan nomor 241 :PID/./2019/PN.MJL. ?

B. Tinjauan Teori

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁽³⁾

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan

³⁾ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, 2012, hlm.20.

dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dilakukan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).⁽⁴⁾

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah: ⁽⁵⁾

- a. Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak di sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel Merummuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Menurut Simons, “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- d. Menurut E. Utrech “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- e. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Hukum positif, tindak pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, di tengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah

⁴⁾ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

⁵⁾ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97-98

“kejahatan”, yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan pelaku, yang penting tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti yang diuraikan dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik. Syarat-syarat pokok dari suatu delik menurut PAF Lamintang adalah :⁽⁶⁾

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik.
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya.
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhinya setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya

⁶⁾ P.A.F. Lamintang *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, hlm. 187.

dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai sejumlah elemen (unsur), diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara terperinci.

Setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kemudian yang dimaksud unsur objektif itu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan diluar diri sipelaku berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Unsur-unsur subjektif terdiri dari :⁽⁷⁾

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan.
- b. Maksud dan voormemen pada suatu percobaa atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukuum Pidana (KUHP).

⁷⁾ Ibid, hlm. 193-194.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte read* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur subjektif itu semua unsur mengenai keadaan batin atau gambaran batin seseorang sebelum atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam hal ini perbuatan pidana). Unsur-unsur objektif menurut P.A.F. Lamintang terdiri dari.⁽⁸⁾

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut harus ada diluar diri sipelaku dan dapat dibuktikan melekat kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Karena selain hal tersebut menentukan dapat dijatuhkan atau tidaknya hukuman kepada pelaku, juga menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Van Bammelen telah menggunakan perkataan “unsur” sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut ‘*bestanddeel*’ dan ‘*element*’ yang dimaksud dengan ‘*bestanddel van het delict*’ oleh van Bammelen adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam rumusan delik. Sedangkan yang dimaksud dengan *element van het delict* adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam buku ke 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dapat dijumpai sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim,

⁸⁾ Ibid, hlm. 194.

yang terdiri dari berbagai elemen. Menurut Van Bemmelen Elemen yang dimaksud adalah :⁽⁹⁾

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- b. Hal yang dapat dipersalahkan suatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang. Oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan;
- c. Sifatnya yang melanggar hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan seseorang karena perbuatannya atau tindakan karena kesengajaan atau ketidaksengajaan dapat dipersalahkan dan sifatnya melanggar hukum. Vos berpendapat bahwa di dalam suatu *strafbaar feit* dimungkinkan adanya beberapa elemen, yaitu:.⁽¹⁰⁾

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam berbuat atau tidak berbuat;
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata pada suatu perbuatan dan terkadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formil akan tetapi terkadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil;
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja;
- d. Elemen melawan hukum;
- e. Elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen di muka umum dan segi subjektif misalnya Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu.

Seseorang mendapatkan hukuman tergantung pada dua hal, harus ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tetapi adanya suatu kelakuan yang melawan hukum itu belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Perlu juga

⁹⁾ Van Bemmelen, *Hukum Pidana Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm, 196

¹⁰⁾ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.104.

kelakuan yang melawan hukum harus ada seseorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya.

Rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya maka disebutkan sesuatu tindakan manusia dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Perbuatan

Perbuatan, dalam arti positif adalah perbuatan manusia yang disengaja, dalam arti negatif adalah kelalaian. Undang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan aatau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pelakunya dapat Bertanggung Jawab

Bahwa untuk adanya pertanggung jawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu mengerti akibat-akibat perbuatannya sendiri.

c. Adanya sengaja (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*)

Sengaja sebagai maksud menimbulkan sesuatu akibat agar tujuannya tercapainya maka sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain yang merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang pidana. Sedangkan

kelalaian yakni tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan.

3. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.⁽¹¹⁾

Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 1999 memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan per-undang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kraneburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri Sipil yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antar Negara dengan Pegawai Negeri sebagai setiap tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.

¹¹⁾ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.478.

4. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang - Undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas untuk memeberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga kesempurnaan dari pegawai negeri (sebagai dari aparatur negara).⁽¹²⁾

Dalam konteks hukum publik, Pegawai Negeri Sipil bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan per-undang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat.

¹²⁾ Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm.95.

Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri juga wajib dan setia kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah.⁽¹³⁾

5. Pengertian Senjata Api

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang maupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menurut Mauricio C. Ulep dalam karyanya yang berjudul *The Law on Firearms and Explosives* mendefinisikan :

senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat, atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.

Menurut ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga bagian-bagian dari senjata api, meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya, senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya,

¹³⁾ Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 103

slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong), sein pistolen (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (pistol perlombaan), schijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda- benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.⁽¹⁴⁾

Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu:

- a. Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber;
- b. Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber;
- c. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber;
- d. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;
- e. Rocket Launcher untuk semua jenis;
- f. Mortir, untuk semua jenis;
- g. Meriam, untuk semua jenis;
- h. Peluru kendali, untuk semua jenis.

6. Izin Kepemilikan Senjata Api

Prosedur untuk memiliki senjata terlebih dulu dilihat dari sisi urgensinya. Selain itu, mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di kalangan sipil.

- a. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara dan dokter.

¹⁴⁾ A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.16

- b. Calon pemilik senjata api, minimal selama tiga tahun wajib memiliki keterampilan menembak. Mereka juga akan diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan.
- c. Calon pemilik senpi juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api.
- d. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka pemakaian senpi hanya untuk membela diri saja. Senpi yang diizinkan, yaitu senjata api peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa.

Berikut ini prosedur kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian:

- a. Pemohon harus memenuhi syarat medis Jika ingin membeli senpi resmi, pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal.
- b. Pemohon harus lolos seleksi psikotes apabila termasuk orang yang cepat gugup dan panik menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar Anda tidak bisa memiliki senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah, dibuktikan melalui hasil psikotes dari Dinas Psikologi Mabes Polri.
- c. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana harus berkelakuan baik sebelum mengajukan kepemilikan senpi. Artinya, tidak pernah terlibat kasus pidana dan hukum yang dibuktikan dari SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) dari kepolisian. Selain itu, pemohon juga harus lolos screening dari Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
- d. Usia pemohon harus terpenuhi usia seseorang yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun hingga 65 tahun. Jika usia Anda tidak masuk kriteria maka sebaiknya tak perlu melakukan permohonan memiliki senpi karena hasilnya sudah bisa diketahui, yakni ditolak.
- e. Pemohon harus memenuhi syarat administrative

Syarat administratif yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan kepemilikan senpi di antaranya sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 5 lembar
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 5 lembar
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Rekomendasi Kapolda Setempat
 - d. Surat Permohonan bermaterai
 - e. Foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar
 - f. Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar
 - g. Foto berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar
 - h. Mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri
6. Jenis senjata api yang boleh dimiliki

Jenis senjata api diberikan kepada orang yang memenuhi persyaratan dengan diberikan jenis senjata sebagai berikut:

- a. Senjata api genggam jenis *revolver* kaliber 32, kaliber 25, kaliber 22
- b. Senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm
- c. Senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22

Semua persyaratan bagi warga sipil wajib dipenuhi agar dapat memilikisepi. Setelah memiliki izin kepemilikan senjata, Anda harus memperpanjangnya setiap tahun.⁽¹⁵⁾

7. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

Kejahatan terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan hukum negara. Sesuai dengan namanya, kejahatan ini mempunyai obyek keamanan negara. Lebih tepat apabila disebut sebagai Kejahatan Terhadap Pelestarian Kehidupan Negara, karena yang dijaga di sini adalah berlangsungnya kehidupan bernegara, atau Kejahatan Tata negara.

¹⁵⁾ Portal Indonesia “Izin Kepemilikan Senjata Api”, Diunduh Tanggal 4 Juli 2020, Jam 01:03 WIB.

Dibentuknya peraturan dalam kepemilikan senjata api adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu dan merusak kepentingan hukum negara, adapun unsur-unsur Penyalahgunaan Senjata Api sebagai berikut

Bahwa unsur penyalahgunaan senjata api adalah orang atau pelaku sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan.

a. Unsur pertama

“Barang siapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang warga Negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah.

b. Unsur kedua

Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

c. Unsur ketiga

Menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak.

Aturan Pidana dalam Penyalahgunaan Senjata Api di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penyalahgunaan Senjata Api yang

berbunyi : Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.⁽¹⁶⁾

8. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa surat akta yang memuat perumusan maupun simpulan dari hasil pemeriksaan penyidik yang kemudian dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Sebagaimana konsekuensi logis dari sifat dan hakekat surat dakwaan digariskan dalam Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan majalis harus dan wajib mendasarkan kepada isi surat dakwaan musyawarah tersebut harus sesuai dengan dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang , sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apa bila perlu musyawarah.⁽¹⁷⁾

¹⁶⁾ A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti opcit.hlm.43.

¹⁷⁾ R Acmad.S.Soema, *Hukum Pidana Dalam Yurespudensi*,Armico,Bandung,1990,hlm

Perumusan bentuk dakwaan sangat ditentukan oleh tindak pidana yang terjadi apakah dilakukan sendiri oleh satu orang, atau dengan penyertaan atau secara perbarengan / *concurcus*. Dari jenis dan corak tindak pidana yang terjadi dikenal beberapa bentuk dakwaan.⁽¹⁸⁾

1. Dakwaan Tunggal

a. Apabila satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama melakukan satu tindak pidana saja dan penuntut umum yakin dengan tindak pidana yang terjadi itu.

b. Apabila satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) menurut Pasal 64 ayat (1) dan (2) KUHP. Contoh Dakwaan Tunggal Penuntut umum yakin bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi hanya satu tindak pidana yaitu “pencurian” yang diatur pada Pasal 362 KUHP. Dalam hal dilakukan bersama-sama, yaitu dua orang atau lebih (bersekutu dikenakan hanya satu tindak pidana yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

2. Dakwaan Alternatif atau Dakwaan Pilihan Suatu dakwaan disusun secara alternatif apabila

Fakta hasil penyidikan hanya memenuhi unsur-unsur satu tindak pidana saja, jadi yang terjadi hanya satu tindak pidana. Akan tetapi penuntut umum ragu

¹⁸⁾ Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, 1995, hlm. 59.

karena fakta yang mendukung unsur tindak pidana tersebut bisa juga mendukung tindak pidana lain, sehingga yang terbukti tindak pidana lain tersebut.

Hal ini terjadi kalau dakwaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan. (umpamanya antara pencurian atau penggelapan). Oleh karena hanya satu tindak pidana yang akan dibuktikan maka antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain diberi kata penghubung atau

Cara pemeriksaan di pengadilan semua dakwaan diperiksa sekaligus. Dari hasil pemeriksaan penuntut umum dan Hakim masing-masing memilih satu tindak pidana yang dianggap terbukti. Sementara dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. . Contoh susunan dakwaan alternatif penuntut umum ragu apakah tindak pidana yang terjadi penipuan atau penggelapan maka susunannya pertama Rumusan Pasal 378 KUHP kedua Rumusan Pasal 372 KUHP

3. Dakwaan Subsider atau Dakwaan Pengganti

Sama halnya dengan dakwaan Alternatif maka pada dakwaan subsider juga satu tindak pidana yang terjadi akan tetapi penuntut umum juga ragu kalau-kalau yang terbukti adalah tindak pidana lain. Pada umumnya penuntut umum menyusun dakwaan subsidier apabila antara dua tindak pidana yang sejenis, atau akibat yang ditimbulkan sama akan tetapi ini bukan syarat mutlak. Oleh karena yang terjadi hanya satu tindak pidana saja maka dakwaan disusun sebagai berikut : tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat ditempatkan sebagai dakwaan primer (dakwaan utama) baru diikuti dengan yang ancaman, pidana lebih ringan sebagai dakwaan subsider (pengganti).

Cara pemeriksaan di sidang pengadilan, dakwaan primer yang diperiksa dan dibuktikan lebih dahulu. Apabila dakwaan primer sudah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah dakwaan subsider dibuktikan dan seterusnya kalau ada dakwaan lebih subsider. Contoh dakwaan subsider Primer : Pembunuhan berencana ex pasal 340 KUHP Subsider : Pembunuhan biasa ex pasal 338 KUHP Lebih subsider : Penganiayaan yang mengakibatkan mati, Pasal 351(3) KUHP

4. Dakwaan Kumulasi.

Dalam satu surat dakwaan didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus yang masing-masing berdiri sendiri baik karena ancaman pidana sejenis maupun tidak sejenis. Penuntut umum dan Hakim harus membuktikan dakwaan satu persatu terhadap dakwaan yang terbukti terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana sedang yang tidak terbukti terdakwa harus dibebaskan dan kalau terbukti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dakwaan disusun secara kumulasi apabila terjadi kumulasi dalam *concurcus realis* menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan juga apabila terjadi penggabungan perkara menurut pasal 141 KUHP Dalam hal terjadi penyertaan antara pembujuk/ penganjur dan pelaku / yang dibujuk atau antara pelaku dan pembantu yang diajukan dalam satu surat dakwaan maka dakwaan disusun dalam bentuk kumulasi. Dalam praktek mereka dituntut secara sendiri-sendiri dalam surat dakwaan yang berbeda.

Ciri dakwaan kumulasi antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain terdapat kata penghubung “DAN” dan masing-masing dakwaan diberi kata Pertama, dan Kedua. Contoh dakwaan Kumulasi : Dakwaan Pertama ; Pencurian ex Pasal 362 KUHP “DAN”. Dakwaan Kedua : Penggelapan ex Pasal 372 KUHP Dilarang mengkumulasikan antara tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa / singkat dan tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat atau antara dua pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili yang berbeda (Pengadilan Tipikor memeriksa tindak pidana korupsi dan pembunuhan atau pengadilan perikanan memeriksa tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana umum)

5. Dakwaan Kombinasi/Dakwaan Gabungan

Dakwaan gabungan disusun apabila seorang atau beberapa orang secara bersama-sama melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan diantara tindak pidana tersebut penuntut umum ragu terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi dakwaan, kombinasi dasarnya adalah dakwaan kumulasi dan diantara dakwaan kumulasi tersebut ada dakwaan dalam bentuk lain. Contoh dakwaan kombinasi Dakwaan Pertama : Primer : Pasal 340 KUHP Subsider : Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) DAN Dakwaan Kedua : Membawa senjata api tanpa hak; Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 / ORT/ 1951.⁽¹⁹⁾

¹⁹⁾ Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, PT. Grasindo, Jakarta, 1995, hlm. 61

9. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁽²⁰⁾

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

²⁰⁾Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm.127.

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam

putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian

yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁽²¹⁾

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

3. Putusan yang mengandung pembedaan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

²¹⁾ M Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penrapan KUHAP*. Sinar Grafika. 2005. hlm 358

terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya

Pendapat (baik atau buruk). Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam.Hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:

- a. Orang yang mengadili perkara dalam pengadilan
- b.Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut,terdapat norma hukum, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka

hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus di terapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.⁽²²⁾

Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungan. Konsep keadilan sebagai suatu kebajikan, yaitu Plato pada tahun 427-347 sebelum masehi dalam bukunya *Republic* mengemukakan adanya 4 kebijakan pokok dari konsep keadilan, yakni kearifan (*wisdom*), Ketabahan (*caurage*), pengendalian diri (*discipline*) dan keadilan (*justice*). dengannya yang satu terhadap yang lainnya.

10. Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

pengertian pemidanaan, adalah: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁽²³⁾ Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

²²⁾ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2011, hlm 93.

²³⁾ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa⁽²⁴⁾

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai

²⁴⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan :

Pidana terdiri dari :

10. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Pidana Kurungan.
4. Pidana Denda.

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
2. Perampasan Barang-barang tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Pasal 10 KUHP ada beberapa jenis/bentuk hukuman yang sebagai berikut :

1. Pidana Pokok berupa :

a. Hukuman Mati

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari

terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Hukuman Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut. Seseorang yang di terima di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun, orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan pidana kurungan dengan seizin Direktur Lembaga Pemasyarakatan dapat membawa barang-barang yang ada pada mereka ke tempat di mana mereka akan di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, semua orang yang diterima di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa kecuali tidak di perkenankan membawa uang, barang-barang berharga, minuman keras atau lain-lain barang yang di anggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Hukuman Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. P.A.F Lamintang berpendapat :

“Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.⁽²⁵⁾

d. Hukuman Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum

²⁵⁾ P.A.F. Lamintang, *hukum pidana Indonesia Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm.54

dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

2. Pidana Tambahan berupa :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuanketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

1. Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
 2. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
 3. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
 4. Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri;
 5. Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anakanaknya sendiri; dan
 6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal ini pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undangundang;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi

terpidana, karena nama baiknya telah di cemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidak-tidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakantindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat di percaya.

Hukuman Pokok yang paling sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Bentuk hukuman tersebut yaitu dengan pencabutan kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan menempatkannya pada tempat tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan.

P.A.F. Lamintang menyatakan :

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”⁽²⁶⁾

Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat

²⁶⁾ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 86.

serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering di soroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁽²⁷⁾

10. Tujuan dan Teori-Teori Pidana.

a. Tujuan Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik t-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁽²⁸⁾

²⁷⁾ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 44.

²⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm.3.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

a. Teori-Teori Pemidanaan

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”⁽²⁹⁾

²⁹⁾ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm.10.

Bahwa teori *absolute* ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk dibina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”⁽³⁰⁾

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pidana ditujukan kepada

³⁰⁾ Ibid, hlm.16

pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”⁽³¹⁾

1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori preventi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:⁽³²⁾

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :⁽³³⁾

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

Prevensi Khusus (*speciale preventie*) Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan

³¹⁾ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm.34.

³²⁾ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm.47.

³³⁾ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 36.

pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu reclasserin;
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki; dan
- c) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan:⁽³⁴⁾

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁽³⁵⁾

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang

³⁴⁾ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

³⁵⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op Cit, hlm. 212.

menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu menjadi jaminann menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.⁽³⁶⁾

a. Teori *Absolut* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

b. Teori *Teleologis* (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi

³⁶⁾ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49.

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan *absolut* atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

c. Teori Retributif *Teleologis*, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *teleologis* (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu :

a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu

tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.⁽³⁷⁾

Teori *retributif* meletigimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana.

Ciri khas teori *retributif* ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.⁽³⁸⁾

b. *Detterence* (pencegahan)

Teori *detterence* ini tidak berbeda dengan teori *retributif*, *detterence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan *konsekuensialis*. Berbeda dengan pandangan *retributif* yang memandang

³⁷⁾ Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama , Bandung,2011, hlm 41.

³⁸⁾ Ibid, hlm.45.

penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori *deterrence* dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

1. *General Deterrence*

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

2. *Special Deterrence*

Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan

penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari

kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

c. Relatif dan tujuan

Teori ini disebut teori *utilitarian*. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

d. *In-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pidana yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran

positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.⁽³⁹⁾

f. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.⁽⁴⁰⁾

g. *Social Defence* (perlindungan masyarakat)

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan

³⁹⁾ Ibid, hlm.59.

⁴⁰⁾ Ibid, hlm.75

pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.